BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Sekretariat : Jl. Gladiol Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kabupaten Maros
Provinsi Sulawesi Selatan (90511 - 90516) email: panwaslumaros2017@gmail.com

Maros,13 Februari 2019

Nomor : 44 / SN-12 / PM.00.02 / II / 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
- **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se Kab. Maros**
- **Calon Anggota DPRD, DPD, DPR RI Dapil Kab. Maros**
- **Petugas Penghubung Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 01 dan 02 di Kab. Maros**

Di,-
Tempat.

Dengan Hormat.
Dalam rangka Pengawasan dan Pencegahan Potensi Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Larangan dan Sanksi Politik Uang

1. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) huruf j yang berbunyi sebagai berikut:
   (1) Pelaksana, Peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
   Huruf j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.
2. Berdasarkan Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut:
   Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
   a. *tidak menggunakan hak pilihnya;*
   b. *memilih Pasangan Calon;*
   c. *memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;*
   d. *memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau*
   e. *memilih calon anggota DPD tertentu.*
3. Berdasarkan Pasal 532 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut:
   (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00- (dua puluh empat juta rupiah).
   (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
   (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

II. Larangan dan Sanksi Keterlibatan ASN, TNI, Polri dan Pihak Terkait

1. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut:
   Ayat (2). *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
   a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*

b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan*
c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *aparatur sipil negara;*
g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
h. *kepala desa;*
i. *perangkat desa;*
j. *anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

Ayat (3). *Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu*

2. Berdasarkan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut:
   Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3. Berdasarkan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut:
   Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros menyampaikan himbauan sebagai langkah-langkah pencegahan potensi pelanggaran Pemilu, sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu, Peserta, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Se Kabupaten Maros agar menghindari kegiatan yang dapat dimaknai sebagai kegiatan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye baik langsung maupun tidak langsung, baik pada pelaksanaan kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.
2. Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat dimaknai sebagai tindakan mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Setiap aparatur sipil Negara, Anggota TNI, Anggota Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa agar tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 494 Junto Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BAWASLU KABUPATEN MAROS
KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPUD Maros
3. Panwascam Se Kab. Maros